



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : B/2457/421.1/III/2021

TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
" PANGUDI LUHUR BONIFASIO "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Pangudi Luhur Nomor : 421.3/268/2021 , tanggal : 22 Februari 2021, Perihal : Perpanjangan Ijin Operasional SMP PANGUDI LUHUR BONIFASIO.
 - Bahwa permohonan Yayasan Pangudi Luhur tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin perpanjangan operasional SMP Pangudi Luhur Bonifasio yang berlokasi di Jl. Muktiharjo Dalam 7, Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SMP PANGUDI LUHUR BONIFASIO.

KESATU : Memberi persetujuan :
kepada
N a m a : Yayasan Pangudi Luhur
Alamat : Jl. Muktiharjo Dalam 7 Semarang
Kota Semarang
Untuk diterbitkan ijin perpanjangan operasional sekolah :
Nama : SMP Pangudi Luhur Bonifasio
Alamat : Jl. Muktiharjo Dalam 7 Semarang
Kota Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka izin perpanjangan operasional sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H, M.M.

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Dewan Pendidikan Kota Semarang;
5. Arsip